

Ekualisasi Pengakuan Pendapatan antara SPT Masa PPN dan Laporan Keuangan Bulanan terhadap Kepatuhan Perpajakan

Hanif Dzaky Rahmatulloh¹, Ashari Lintang Yudhanti²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
08040222107@student.uinsby.ac.id¹, ashari.lintang@uinsa.ac.id²

Submitted: 14th August 2025 | **Edited:** 21st September 2025 | **Issued:** 01st October 2025

Cited on: Rahmatulloh, H. D., & Yudhanti, A. L. (2025). Ekualisasi Pengakuan Pendapatan antara SPT Masa PPN dan Laporan Keuangan Bulanan terhadap Kepatuhan Perpajakan. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(4), 1435-1441.

ABSTRACT

Tax compliance in Indonesia remains a critical issue under the self-assessment system, where taxpayers are responsible for calculating, reporting, and paying their taxes. One recurring problem is the potential inconsistency between monthly Value Added Tax (VAT) returns and company financial statements, which may trigger administrative risks and reduce transparency. This study aims to examine the equalization of revenue recognition between monthly VAT returns and financial statements of CV XYZ, a retail company engaged in mobile phone sales and accessories, and to evaluate its implications for tax compliance. The research employed a descriptive qualitative approach, using primary data from interviews and observations during an internship at a public accounting firm, and secondary data from company records and relevant literature. The findings reveal that the total revenue recorded in the 2024 financial statements, amounting to IDR 20,806,984,947, was consistent with the total reported in monthly VAT returns, with no discrepancies identified. This result demonstrates that CV XYZ has applied accurate accounting practices, maintained compliance with tax regulations, and implemented effective internal controls. The study highlights that equalization not only minimizes the risk of penalties but also enhances transparency, credibility, and reliability in financial and tax reporting, offering practical insights for retail businesses with high transaction volumes.

Keywords: Revenue Equalization, VAT Returns, Monthly Financial Statements, Tax Compliance, Retail Company

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami reformasi signifikan sejak 1983 dengan beralih dari *official assessment system* menuju *self-assessment system*. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberi kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Perdana Putra et al., 2020). Meskipun sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan, pada praktiknya masih dijumpai kendala berupa ketidaksesuaian antara laporan keuangan perusahaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak.

Hingga tahun 2024, penerimaan pajak Indonesia menunjukkan kinerja positif. Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2024 mencapai lebih dari 13 juta SPT, meningkat 3,26% dibanding tahun sebelumnya (Asoka

Ulfa Ahsan, 2025). Selain itu, realisasi penerimaan pajak tahun 2024 tercatat Rp1.932,4 triliun atau 97,2% dari target APBN (Dian Kurniati, 2025). Meskipun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mengatasi permasalahan administrasi, terutama terkait potensi perbedaan pencatatan pendapatan pada laporan keuangan dan SPT Masa PPN. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan risiko pemeriksaan, teguran, maupun sanksi dari otoritas pajak (Nandanani, 2022).

Salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengantisipasi masalah tersebut adalah melalui proses ekualisasi. Ekualisasi merupakan teknik pencocokan antara laporan keuangan dengan SPT pajak untuk memastikan konsistensi data dan kepatuhan perpajakan (Leny Karunianing Sayekti & Sarjono, 2022). Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ekualisasi dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi potensi selisih, meningkatkan akurasi pelaporan, serta memperkuat transparansi keuangan (Farahiyah & Suryono, 2023; Fatma Salsabila & Widajantie, 2025). Namun demikian, penelitian yang mengkaji penerapan ekualisasi secara khusus pada perusahaan ritel dengan volume transaksi tinggi masih terbatas.

Penelitian ini berfokus pada studi kasus CV XYZ, sebuah perusahaan ritel yang bergerak di bidang penjualan ponsel, aksesoris, dan suku cadang. Perusahaan ini menggunakan jasa Kantor Konsultan Pajak untuk melaksanakan proses ekualisasi antara laporan keuangan bulanan dan SPT Masa PPN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada atau tidaknya perbedaan antara kedua laporan tersebut sekaligus mengevaluasi langkah-langkah perusahaan dalam menjaga kepatuhan perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan ritel sejenis serta memperkaya literatur mengenai penerapan ekualisasi dalam sistem perpajakan di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu maupun badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang, dengan tujuan utama membiayai pengeluaran negara dan mendukung pembangunan nasional. Pajak tidak memberikan kontraprestasi langsung, namun hasilnya digunakan untuk kepentingan publik (Siti Resmi, 2019). Dalam konteks Indonesia, pajak menjadi instrumen utama dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan berperan strategis dalam menjaga stabilitas fiskal (Rosdiana & Irianto, 2021). Selain itu, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting yang memengaruhi optimalisasi penerimaan negara (Handayani & Setiawan, 2021).

Ekualisasi

Ekualisasi adalah proses pencocokan data antara laporan keuangan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak untuk memastikan akurasi, transparansi, dan kepatuhan dalam pelaporan. Teknik ini sering digunakan oleh fiskus maupun wajib pajak untuk mendeteksi adanya perbedaan data sejak dini, sehingga dapat mengurangi risiko sanksi administrasi (Prasetyo & Suyanto, 2021). Menurut Kurniawan dan Puspitasari (2020), ekualisasi berfungsi sebagai alat pengendalian internal dalam memastikan bahwa seluruh transaksi telah dilaporkan sesuai aturan perpajakan. Lebih lanjut, penelitian Fitria (2022) menunjukkan bahwa perusahaan yang secara rutin menerapkan ekualisasi memiliki tingkat kepatuhan perpajakan lebih tinggi dibanding yang tidak melakukannya.

Omzet/Pendapatan

Pendapatan merupakan arus masuk manfaat ekonomi yang menambah ekuitas suatu

entitas, baik melalui penjualan barang maupun jasa dalam periode tertentu. Omzet diartikan sebagai total pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya operasional (Susilowati et al., 2022). Dalam akuntansi modern, pengakuan pendapatan diatur dalam PSAK 72 yang mengadopsi IFRS 15, di mana pendapatan diakui ketika kendali atas barang atau jasa telah berpindah kepada pelanggan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Penerapan standar ini penting karena menjadi dasar dalam menentukan kewajiban perpajakan (Rahmawati, 2021).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri yang dikenakan secara bertingkat dari produsen hingga konsumen akhir. Di Indonesia, PPN menjadi salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara setelah Pajak Penghasilan (Romana et al., 2023). Perubahan regulasi melalui UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 yang menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% sejak 2022, dan rencana peningkatan menjadi 12% pada 2025, semakin menegaskan pentingnya pengelolaan PPN yang tepat (Mustikayani, 2023). Perusahaan perlu memastikan pencatatan PPN akurat untuk menghindari risiko selisih dengan laporan keuangan (Yuliani & Sari, 2022).

Pengakuan Pendapatan dalam PPN

Pengakuan pendapatan untuk tujuan perpajakan, khususnya PPN, berkaitan erat dengan penerbitan faktur pajak. Faktur pajak wajib diterbitkan segera setelah terjadi transaksi dan dilaporkan melalui SPT Masa PPN pada periode terkait (Farahiyah & Suryono, 2023). Menurut Hutabarat (2021), ketidaktepatan dalam pengakuan pendapatan dan penerbitan faktur pajak dapat menimbulkan perbedaan antara laporan keuangan dan SPT, yang pada akhirnya memengaruhi kepatuhan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan ekualisasi sebagai langkah preventif untuk menjaga konsistensi pelaporan (Wijayanti & Adi, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis fenomena ekualisasi pengakuan pendapatan antara SPT Masa PPN dan laporan keuangan bulanan pada CV XYZ. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna dan pemahaman mendalam mengenai praktik perpajakan dalam kondisi alami (Creswell & Poth, 2019). Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data.

Data penelitian diperoleh melalui dua sumber utama. Pertama, data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi pada Kantor Konsultan Pajak Dodit Priyanto Nugroho dan Rekan serta CV XYZ. Kedua, data sekunder yang berasal dari literatur, jurnal ilmiah, standar akuntansi, serta dokumen perusahaan yang relevan (Moleong, 2021).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2019) yang meliputi tiga tahapan: (1) reduksi data, yaitu proses penyederhanaan dan pemilihan informasi penting; (2) penyajian data dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks untuk mempermudah interpretasi; dan (3) penarikan kesimpulan serta verifikasi secara berulang untuk memastikan keakuratan hasil.

Untuk menjaga keabsahan temuan, penelitian ini menerapkan uji *trustworthiness* sebagaimana dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (2019). Uji ini mencakup empat kriteria, yaitu: *credibility* melalui triangulasi sumber dan metode, *transferability* dengan memberikan deskripsi rinci konteks penelitian, *dependability* dengan dokumentasi proses

penelitian secara sistematis, serta *confirmability* dengan menjaga objektivitas melalui pencatatan jejak audit penelitian. Dengan penerapan prosedur ini, hasil penelitian diharapkan valid, reliabel, serta dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis.

HASIL PENELITIAN

Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, serta analisis dokumen pada CV XYZ, sebuah perusahaan ritel ponsel, aksesoris, dan suku cadang. Perusahaan ini menggunakan jasa Kantor Konsultan Pajak Dodit Priyanto Nugroho dan Rekan untuk melaksanakan proses ekualisasi, dengan tujuan mencocokkan pendapatan pada laporan keuangan bulanan dengan SPT Masa PPN.

Tabel 1. Rekapitan Rincian Komponen Pendapatan CV XYZ

Masa	Nama Akun		Total
	Pendapatan Usaha	Pendapatan Lain-lain (Mengandung PPh 23)	= (Pendapatan Usaha+ Pendapatan Lain-lain)
Januari	Rp.1.738.299.099,00	Rp 4.756.721,00	Rp 1.743.055.820,00
Februari	Rp 2.717.814.138,00	-	Rp 2.717.814.138,00
Maret	Rp 1.662.348.168,00	-	Rp 1.662.348.168,00
April	Rp 1.658.617.116,81	Rp 10.279.280,19	Rp 1.668.896.397,00
Mei	Rp 1.956.756.756,59	Rp 2.432.685,41	Rp 1.959.189.442,00
Juni	Rp 1.610.219.819,68	Rp 16.805.055,32	Rp 1.627.024.875,00
Juli	Rp 1.601.235.134,95	Rp 2.786.853,05	Rp 1.604.021.988,00
Agustus	Rp 1.708.107.207,42	Rp 4.607.405,58	Rp 1.712.714.613,00
September	Rp 1.676.264.015,79	Rp 7.017.112,21	Rp 1.683.281.128,00
Oktober	Rp 1.417.018.018,00	Rp 3.069.913,00	Rp 1.420.087.931,00
November	Rp 1.343.404.504,59	Rp 11.045.046,41	Rp 1.354.449.551,00
Desember	Rp 1.644.281.076,00	Rp 9.819.820,00	Rp 1.654.100.896,00
	Total		Rp. 20.806.984.947,00

Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Tabel 1 menyajikan rincian komponen pendapatan CV XYZ selama tahun 2024. Total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain mencapai Rp20.806.984.947,00. Angka ini terdiri dari pendapatan penjualan ponsel dan aksesoris, serta pendapatan lain-lain yang sebagian dikenakan PPh Pasal 23. Secara umum, pendapatan perusahaan menunjukkan fluktuasi bulanan, dengan nilai tertinggi pada Februari sebesar Rp2.717.814.138,00 dan terendah pada November sebesar Rp1.354.449.551,00

Tabel 2. Rekapitan SPT Masa PPN Tahun 2024 (dalam Rupiah)

Masa	Dipunggut Sendiri	Dibebaskan	Total Penyerahan
Januari	Rp.1.743.055.820,00	-	Rp.1.743.055.820,00
Februari	Rp.2.717.814.138,00	-	Rp.2.717.814.138,00
Maret	Rp.1.662.348.168,00	-	Rp.1.662.348.168,00
April	Rp.1.668.896.397,00	-	Rp.1.668.896.397,00
Mei	Rp.1.959.189.442,00	-	Rp.1.959.189.442,00
Juni	Rp.1.627.024.875,00	-	Rp.1.627.024.875,00
Juli	Rp.1.604.021.988,00	-	Rp.1.604.021.988,00
Agustus	Rp.1.712.714.613,00	-	Rp.1.712.714.613,00
September	Rp.1.683.281.128,00	-	Rp.1.683.281.128,00
Oktober	Rp.1.420.087.931,00	-	Rp.1.420.087.931,00
November	Rp.1.354.449.551,00	-	Rp.1.354.449.551,00
Desember	Rp.1.654.100.896,00	-	Rp.1.654.100.896,00
	Total		Rp. 20.806.984.947,00

Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Tabel 2 memperlihatkan rekapitulasi SPT Masa PPN tahun 2024. Total penyerahan yang dilaporkan sebesar Rp20.806.984.947,00, identik dengan total pendapatan pada laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan melaporkan SPT PPN secara konsisten setiap bulan tanpa ada komponen pendapatan yang diabaikan.

Tabel 3. Ekualisasi SPT PPN dengan Laporan Keuangan CV XYZ

Masa	Data Pendapatan Pada		Selisih	Penjelasan
	SPT PPN	Laporan Keuangan		
Januari	Rp.1.743.055.820,00	Rp.1.743.055.820,00	-	Sudah Sesuai
Februari	Rp.2.717.814.138,00	Rp.2.717.814.138,00	-	Sudah Sesuai
Maret	Rp.1.662.348.168,00	Rp.1.662.348.168,00	-	Sudah Sesuai
April	Rp.1.668.896.397,00	Rp.1.668.896.397,00	-	Sudah Sesuai
Mei	Rp.1.959.189.442,00	Rp.1.959.189.442,00	-	Sudah Sesuai
Juni	Rp.1.627.024.875,00	Rp.1.627.024.875,00	-	Sudah Sesuai
Juli	Rp.1.604.021.988,00	Rp.1.604.021.988,00	-	Sudah Sesuai
Agustus	Rp.1.712.714.613,00	Rp.1.712.714.613,00	-	Sudah Sesuai
September	Rp.1.683.281.128,00	Rp.1.683.281.128,00	-	Sudah Sesuai
Oktober	Rp.1.420.087.931,00	Rp.1.420.087.931,00	-	Sudah Sesuai
November	Rp.1.354.449.551,00	Rp.1.354.449.551,00	-	Sudah Sesuai
Desember	Rp.1.654.100.896,00	Rp.1.654.100.896,00	-	Sudah Sesuai
Total	Rp. 20.806.984.947,00	Rp. 20.806.984.947,00	-	Sudah Sesuai

Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Selanjutnya, tabel 3 menyajikan hasil ekualisasi antara laporan keuangan dan SPT Masa PPN. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat selisih antara kedua sumber data, dengan seluruh bulan tercatat “sudah sesuai.” Total pendapatan pada laporan keuangan (Rp20.806.984.947,00) sama persis dengan total penyerahan pada SPT PPN. Temuan ini mengindikasikan bahwa CV XYZ telah melaksanakan pencatatan akuntansi secara akurat dan sesuai ketentuan perpajakan.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ekualisasi di CV XYZ berhasil memastikan kesesuaian penuh antara laporan keuangan bulanan dengan SPT Masa PPN. Tidak adanya selisih mengindikasikan bahwa perusahaan telah menerapkan sistem pencatatan dan pengendalian internal yang efektif, sehingga mampu meminimalisasi potensi risiko administratif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Fatma Salsabila dan Widajantie (2025) yang menunjukkan bahwa ekualisasi berperan penting dalam mengurangi potensi sanksi perpajakan dengan memastikan kesesuaian data sebelum pelaporan. Hal serupa juga ditemukan oleh Leny Karunianing Sayekti dan Sarjono (2022) yang menegaskan bahwa ekualisasi dapat meningkatkan disiplin internal perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak.

Selain itu, hasil ini mendukung penelitian Farahiyah dan Suryono (2023) yang menemukan bahwa ekualisasi membantu perusahaan mendeteksi adanya perbedaan data sejak dini sehingga kesalahan pelaporan dapat diminimalisasi. Dengan demikian, konsistensi data pada CV XYZ tidak hanya mencerminkan kepatuhan pajak, tetapi juga menunjukkan penerapan *best practice* dalam manajemen perpajakan.

Dari perspektif praktik bisnis, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perusahaan ritel dengan volume transaksi tinggi sangat membutuhkan mekanisme ekualisasi untuk menjaga akurasi pelaporan. Hutabarat (2021) menekankan bahwa perbedaan antara pengakuan pendapatan akuntansi dengan penerbitan faktur pajak

berpotensi menimbulkan masalah hukum dan administratif. Oleh karena itu, ekualisasi yang konsisten menjadi langkah preventif yang strategis.

Secara lebih luas, temuan ini memberikan kontribusi terhadap literatur perpajakan di Indonesia dengan menunjukkan bahwa ekualisasi bukan hanya sekadar prosedur teknis, tetapi juga instrumen penting dalam membangun kredibilitas dan transparansi perusahaan. Hal ini memperkuat pandangan Fitria (2022) bahwa perusahaan yang rutin melakukan ekualisasi memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi dibanding perusahaan yang tidak menerapkannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa CV XYZ sebagai perusahaan ritel ponsel, aksesoris, dan suku cadang telah melaksanakan pelaporan SPT Masa PPN secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses ekualisasi antara laporan keuangan bulanan dan SPT Masa PPN tahun 2024 menunjukkan kesesuaian penuh dengan total pendapatan sebesar Rp20.806.984.947,00 tanpa terdapat selisih. Temuan ini membuktikan bahwa perusahaan telah menerapkan sistem pencatatan akuntansi yang akurat, pengendalian internal yang efektif, serta kepatuhan pajak yang tinggi.

Secara praktis, penelitian ini menegaskan bahwa ekualisasi berperan penting dalam meminimalkan risiko kesalahan pelaporan, mengurangi potensi sanksi administrasi, serta meningkatkan transparansi dan kredibilitas perusahaan di mata otoritas pajak. Perusahaan sejenis disarankan untuk menjadikan ekualisasi sebagai prosedur rutin dalam manajemen perpajakan, serta secara proaktif mengikuti perkembangan regulasi perpajakan agar tidak terjadi keterlambatan atau kesalahan pelaporan.

Dari sisi akademis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai ekualisasi perpajakan di Indonesia, khususnya pada sektor ritel dengan volume transaksi tinggi. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan satu studi kasus pada perusahaan tertentu, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk seluruh sektor usaha.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian komparatif pada beberapa perusahaan lintas sektor, serta mengintegrasikan analisis kuantitatif agar dapat mengukur secara lebih luas dampak ekualisasi terhadap kepatuhan perpajakan dan kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian, temuan yang diperoleh tidak hanya relevan secara praktis, tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan ilmu perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asoka Ulfa Ahsan. (2025, April). Kinerja penyampaian SPT tahun 2024 tumbuh 3,26 persen. *Pikiran Rakyat Jurnal Makassar*. <https://jurnalmakassar.pikiran-rakyat.com/trending/pr-829238424/kinerja-penyampaian-spt-tahun-2024-tumbuh-326-persen>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2019). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dian Kurniati. (2025, January). Realisasi pajak sepanjang 2024 tercapai 97,2% target, tumbuh 3,5%. *DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808039/realisasi-pajak-sepanjang-2024-tercapai-972-target-tumbuh-35>

- Farahiyah, N., & Suryono, B. (2023). Analisis ekualisasi SPT PPh badan dengan SPT Masa PPN: Studi kasus pada perusahaan di Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(2), 1–15.
- Fatma Salsabila, F., & Widajantie, T. D. (2025). Analisis SP2DK atas ekualisasi SPT tahunan PPh badan dengan SPT Masa PPN pada PT XY. *Jurnal Ekbis Politeknik Piksi Ganesha*, 13(1), 45–56.
- Fitria, L. (2022). Peran ekualisasi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 7(1), 55–67.
- Handayani, D., & Setiawan, A. (2021). Kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 245–258.
- Hormati, C., Kewo, C., & Wuryaningrat, N. F. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado*, 2(1), 11–23.
- Hutabarat, R. (2021). Analisis kesesuaian pengakuan pendapatan dengan penerbitan faktur pajak pada perusahaan jasa konstruksi. *Jurnal Pajak dan Bisnis*, 23(3), 155–167.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Standar Akuntansi Keuangan: PSAK 72 – Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kurniawan, A., & Puspitasari, I. (2020). Ekualisasi sebagai alat pengendalian internal pada perusahaan jasa. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 8(2), 120–131.
- Leny Karunianing Sayekti, & Sarjono, B. (2022). Ekualisasi SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh dengan SPT Tahunan PPh terhadap kewajiban perpajakan CV Abadi. *Jurnal Bisnis Terapan*, 6(2), 133–145.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2019). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Maulana, Y. (2020). Ekualisasi laporan keuangan dengan SPT PPN sebagai dasar penyusunan SPT Tahunan. *Syntax Idea*, 2(11), 987–995.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nandanani, W. (2022). Ekualisasi objek PPh Pasal 23 guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada BPR di Kabupaten Kediri. *Jurnal Ekivalensi*, 7(1), 44–55.
- Prasetyo, R., & Suyanto, E. (2021). Evaluasi penerapan ekualisasi dalam pelaporan perpajakan perusahaan dagang. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 33–44.
- Putri, A., Akuntansi, S., & Ekonomi, F. (2023). Analisis ekualisasi harga pokok penjualan, SPT Masa PPN dan penyusutan aktiva tetap dalam menjawab SP2DK. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 2(4), 55–70.
- Rahmawati, N. (2021). Implementasi PSAK 72 dan dampaknya terhadap pengakuan pendapatan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 26(2), 178–190.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2021). *Perpajakan: Teori dan kebijakan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wijayanti, R., & Adi, P. (2020). Ekualisasi pendapatan usaha dengan SPT Masa PPN untuk meminimalkan risiko pemeriksaan pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 4(2), 88–99.
- Yuliani, S., & Sari, M. (2022). Analisis penerapan PPN pada perusahaan dagang dalam menghadapi perubahan tarif. *Jurnal Akuntansi dan Audit*, 19(1), 66–78.